



**PUTUSAN**

Nomor 1977/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1977/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 05 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso,

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.1977/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/24/VI/2007 tanggal 10 Juli 2007 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2008.
  - b. ANAK, lahir tanggal 15 September 2009.
4. Bahwa sejak Desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga;
  - b. Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah ekonomi Penggugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.1977/Pdt.G/2015/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan relas-relas panggilan bertanggal 18 Nopember 2015 dan 25 Nopember 2015

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.1977/Pdt.G/2015/PA.Mks.



serta ketidakhadirannya itu juga tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Penggugat itu telah membuktikan bahwa Penggugat tidak serius berperkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.1977/Pdt.G/2015/PA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Salmah N, B.A.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muhtarom, S.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Salmah N, B.A.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.1977/Pdt.G/2015/PA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK perkara	Rp 50.000
3. Panggilan	Rp320.000
4. Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.1977/Pdt.G/2015/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)